



PUTUSAN

Nomor 113/Pid.B/2021/PN Pml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Jaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ghoenanjat Mulya Putra Seviana Bin Taryani
2. Tempat lahir : Pematang Jaya
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 24 September 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Kalisaleh RT 05 RW 01 Kecamatan Belik Kabupaten Pematang Jaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Ghoenanjat Mulya Putra Seviana Bin Taryani ditangkap pada tanggal, 23 April 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 April 2021 sampai dengan tanggal 13 Mei 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 11 Juli 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Jaya Nomor 113/Pid.B/2021/PN Pml tanggal 8 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 113/Pid.B/2021/PN Pml tanggal 8 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan terdakwa serta

Halaman 1 Putusan Nomor 113/Pid.B/2021/PN Pml



memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa GHOENANJAR MULYA PUTRA SEVIANA bin TARYANI bersalah melakukan Tindak Pidana “Penggelapan” sebagaimana dalam Pasal 372 KUHP, dalam surat dakwaan pertama

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GHOENANJAR MULYA PUTRA SEVIANA bin TARYANI dengan Pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 9 (Sembilan) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam Tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

2. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 Surat keterangan usaha an. MUYASAROH yang dikeluarkan oleh Balai Desa Sikasur
- 1 Surat keterangan kepemilikan dari Leasing PT. TRIHAMAS FINANCE Purwokerto
- 1 Fotocopyan BPKB KBM Suzuki ST Pick UP

Barang bukti tersebut diatas disatukan dalam berkas perkara

3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000

(dua rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah menyampaikan pembelaan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi sehingga Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya, dan atas replik tersebut, Terdakwa telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan;

Pertama



Pertama

----- Bahwa ia Terdakwa GHOENANJAR MULYA PUTRA SEVIANA bin TARYANI pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekira jam 14.00 WIB dan atau setidaknya tidaknya sekitar waktu itu dalam Bulan April 2021 bertempat di Rumah Saksi MUYASAROH Binti SUWARNO, Dusun Sodong, Rt 02, Rw 02, Desa Sikasur, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pemalang, **dengan sengaja dan melawan Hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.**

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekira jam 14.00 WIB terdakwa pergi kerumah Saksi MUYASAROH Binti SUWARNO selanjutnya di sebut sebagai saksi korban, yang berada di Dusun Sodong, Rt 02, Rw 02, Desa Sikasur, Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang dengan maksud akan menyewa mobil KBM Suzuki Pick Up atau Bak terbuka Nopol : B-9390-UAF milik Saksi MUYASAROH Binti SUWARNO dengan kesepakatan antara terdakwa dengan Saksi MUYASAROH untuk perharinya uang sewanya senila Rp 150 000 (seratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa pada saat itu terdakwa menyampaikan ke saksi korban kalau menyewa mobil tersebut akan di gunakan untuk membawa nanas.
- Bahwa Selanjutnya setelah mobil sudah di tangan terdakwa timbul keinginan terdakwa untuk menggadaikan mobil Pick Up tersebut .
- Bahwa selanjutnya pada Hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekira jam 15,00 Wib terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada TRIWAN yang bertempat tinggal Desa Randudongkal RT.042, Rw .005, Kec Randudongkal, Kabupaten Pemalang senila Rp 15 000 000 (lima belas juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Maksud tujuan terdakwa menggadaikan mobil tersebut karena uang hasil menggadaikan tersebut akan di gunakan untuk membayar hutang.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Saksi MUYASAROH Binti SUWARNO mengalami kerugian sebesar kira kira Rp 63.000.000 (enam puluh tiga juta rupiah)

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP

Atau kedua

Bahwa ia Terdakwa GHOENANJAR MULYA PUTRA SEVIANA binTARYANI pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekira jam 14.00 WIB dan atau setidaknya tidaknya sekitar waktu itu dalam Bulan April 2021 bertempat di Rumah Saksi MUYASAROH Binti SUWARNO, Dusun Sodong , Rt 02, Rw 02, Desa Sikasur, Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pemalang, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum , dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang .**

Perbuatan tersebut di lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awal mulannya pada hari SELASA tanggal 20 April 2021 sekira jam 14.00 WIB terdakwa pergi kerumah Saksi MUYASAROH Binti SUWARNO selanjutnya di sebut saksi korban yang berada di Dusun Sodong, Rt 02, Rw 02, Desa Sikasur, Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang dengan maksud pura pura menyewa mobil KBM Suzuki Pick Up atau Bak terbuka Nopol : B-9390-UAF milik Saksi MUYASAROH Binti SUWARNO dengan

Halaman 4 Putusan Nomor 113/Pid.B/2021/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan antara terdakwa dengan Saksi MUYASAROH untuk perharinya uang sewanya senila Rp 150 000 (seratus lima puluh ribu rupiah)

- Bahwa pada saat itu terdakwa menyampaikan ke saksi korban kalau menyewa mobil tersebut pura pura akan di gunakan untuk membawa nanas.
- Bahwa Selanjutnya setelah mobil sudah di tangan terdakwa menggadaikan mobil Pick Up tersebut .
- Bahwa selanjutnya pada Hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekira jam 15,00 Wib terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada TRIWAN yang bertempat tinggal Desa Randudongkal RT.042, Rw .005, Kec Randudongkal, Kabupaten Pemalang senila Rp 15 000 000 (lima belas juta rupiah)
- Maksud tujuan terdakwa menggadaikan mobil tersebut karena uang hasil menggadaikan tersebut akan di gunakan untuk membayar hutang.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Saksi MUYASAROH Binti SUWARNO mengalami kerugian sebesar kira kira Rp 63.000.000 (enam puluh tiga juta rupiah)

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378

KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di depan persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi MUYASAROH binti SUWARNO

- Bahwa saksi menjadi saksi dalam perkara ini karena mobil Suzuki pick up No. Pol. B-9390-UAF tahun 2012 type ST 150 warna hitam milik saksi telah digelapkan oleh Terdakwa.

Halaman 5 Putusan Nomor 113/Pid.B/2021/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekira pukul 14.00 WIB dirumah saksi yang terletak di Dukuh Sodong Rt.002 Rw.002 Gang Pandawa Desa Sikasur Kecamatan Belik Kabupaten Pematang.
- Bahwa awalnya Terdakwa meminjam mobil milik saksi katanya untuk membawa atau mengangkut nanas dan setelah selesai membawa nanas saksi akan diberi uang sebagai uang sewa mobil tersebut tapi ternyata mobil milik saksi tersebut malah digadaikan oleh Terdakwa kepada saksi Triwan tinggal di daerah Randudongkal.
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa mobil milik saksi tersebut telah digadaikan ke saksi Triwan pada hari Rabu tanggal 21 April 2021.
- Bahwa mobil milik saksi tersebut telah digadaikan Terdakwa ke saksi Triwan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- Bahwa saksi tahu kalau mobil milik saksi tersebut telah digadaikan Terdakwa ke saksi Triwan pada waktu saksi dan suami saksi, saksi Dodik Dwi Cahyono mencari dan menemui Terdakwa, dan pada waktu kami bertemu itu Terdakwa mengatakan pada kami kalau mobil milik saksi telah digadaikan ke saksi Triwan.
- Bahwa pada waktu menggadaikan mobil tersebut Terdakwa sendirian.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak dia sering meminjam atau menyewa mobil saksi, untuk tepatnya saksi lupa.
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 Terdakwa datang kerumah saksi menemui suami saksi dan kedatangannya pada waktu itu dengan maksud untuk meminjam atau menyewa mobil milik saksi untuk mengangkut nanas dan sorenya mobil tersebut dikembalikan oleh Terdakwa pada kami sekalian membayar ongkos sewanya.
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 19 April 2021 Terdakwa datang kerumah kami lagi untuk meminjam atau menyewa mobil kami lagi untuk mengangkut nanas dan sorenya mobil tersebut dikembalikan oleh Terdakwa pada kami sekalian membayar ongkos sewanya.
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa datang lagi kerumah kami untuk meminjam atau menyewa kembali mobil tersebut dengan alasan untuk membawa nanas dan karena kami tidak merasa curiga makanya kami memberikan mobil tersebut pada Terdakwa tapi

Halaman 6 Putusan Nomor 113/Pid.B/2021/PN Pml



sampai 3 (tiga) hari lamanya Terdakwa tidak juga mengembalikan mobil kami tersebut sehingga kami berusaha mencari Terdakwa dan mobil milik saksi tersebut.

- Bahwa setelah tiga hari Terdakwa tidak juga mengembalikan mobil tersebut selanjutnya saksi bersama dengan suami saksi pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 sekitar pukul 12.00 WIB berusaha mencari Terdakwa dan mobil tersebut di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Kalisaleh Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang tapi sampai disana kami tidak ketemu dengan Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya saksi dan suami saksi kembali mencari Terdakwa di rumah kontrakannya yang terletak di Dukuh Sodong Desa Sikasur Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang tapi sampai disana Terdakwa juga tidak ada.

- Bahwa kemudian suami saksi menerima telepon dari seorang temannya memnberitahukan bahwa mobil milik saksi tersebut ada didaerah Gang Ranjaya Randudongkal Kabupaten Pemalang dan mobil tersebut sedang diparkir didepan sebuah rumah milik warga dan berdasarkan informasi tersebut selanjutnya saksi dan suami saksi mendatangi rumah yang disebutkan oleh teman suami saksi tersebut dan sesampainya disana memang benar kami melihat kalau mobil milik saksi yang disewa oleh Terdakwa sedang diparkir didepan sebuah rumah dan akhirnya kami berhasil bertemu dengan pemilik rumah tersebut dan pada waktu kami menanyakan mobil tersebut orang tersebut mengatakan kalau mobil tersebut milik saksi Triwan yang telah menerima gadai dari Terdakwa.

- Bahwa pada waktu kami sampai di rumah saksi Triwan tersebut ternyata disitu sudah ada petugas dari Kepolisian Polres Pemalang bersama dengan Terdakwa sehingga pada hari itu juga saksi Triwan juga ikut diamankan dan dibawa ke Kantor Polres untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa atas kejadian ini saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah).

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak minta ijin dulu pada saksi untuk menggadaikan mobil tersebut.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **DODIK DWI CAHYONO bin SARNO**

- Bahwa Saksi menjadi saksi dalam perkara ini karena mobil Suzuki pick up No. Pol. B-9390-UAF tahun 2012 type ST 150 warna hitam milik istri saksi telah digelapkan oleh Terdakwa.
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekira pukul 14.00 WIB di rumah saksi yang terletak di Dukuh Sodong Rt.002 Rw.002 Gang Pandawa Desa Sikasur Kecamatan Belik Kabupaten Pematang Jaya.
- Bahwa awalnya Terdakwa meminjam mobil milik istri saksi katanya untuk membawa atau mengangkut nanas dan setelah selesai membawa nanas istri saksi akan diberi uang sebagai uang sewa mobil tersebut tapi ternyata mobil milik istri saksi tersebut malah digadaikan oleh Terdakwa kepada saksi Triwan tinggal di daerah Randudongkal.
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa mobil milik istri saksi tersebut telah digadaikan ke saksi Triwan pada hari Rabu tanggal 21 April 2021.
- Bahwa mobil milik istri saksi tersebut telah digadaikan Terdakwa ke saksi Triwan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- Bahwa Saksi tahu kalau mobil milik istri saksi tersebut telah digadaikan Terdakwa ke saksi Triwan pada waktu saksi dan istri saksi mencari dan menemui Terdakwa, dan pada waktu kami bertemu itu Terdakwa mengatakan pada kami kalau mobil milik istri saksi telah digadaikan ke saksi Triwan.
- Bahwa pada waktu menggadaikan mobil tersebut Terdakwa sendirian.
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak dia sering meminjam atau menyewa mobil istri saksi, untuk tepatnya saksi lupa.
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 Terdakwa datang ke rumah saksi menemui saksi dan kedatangannya pada waktu itu dengan maksud untuk meminjam atau menyewa mobil milik istri saksi untuk mengangkut nanas dan sorenya mobil tersebut dikembalikan oleh Terdakwa pada kami sekalian membayar ongkos sewanya.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 April 2021 Terdakwa datang ke rumah kami lagi untuk meminjam atau menyewa mobil kami lagi untuk mengangkut

Halaman 8 Putusan Nomor 113/Pid.B/2021/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nanas dan sorenya mobil tersebut dikembalikan oleh Terdakwa pada kami sekalian membayar ongkos sewanya.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa datang lagi kerumah kami untuk meminjam atau menyewa kembali mobil tersebut dengan alasan untuk membawa nanas dan karena kami tidak merasa curiga makanya kami memberikan mobil tersebut pada Terdakwa tapi sampai 3 (tiga) hari lamanya Terdakwa tidak juga mengembalikan mobil kami tersebut sehingga kami berusaha mencari Terdakwa dan mobil milik istri saksi tersebut.
- Bahwa setelah tiga hari Terdakwa tidak juga mengembalikan mobil tersebut selanjutnya saksi bersama dengan istri saksi pada hari Jum'at tanggal 23 April 2021 sekitar pukul 12.00 WIB berusaha mencari Terdakwa dan mobil tersebut di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Kalisaleh Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang tapi sampai disana kami tidak ketemu dengan Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya saksi dan istri saksi kembali mencari Terdakwa di rumah kontrakkannya yang terletak di Dukuh Sodong Desa Sikasur Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang tapi sampai disana Terdakwa juga tidak ada.
- Bahwa kemudian saksi menerima telepon dari seorang teman saksi memberitahukan bahwa mobil milik istri saksi tersebut ada di daerah Gang Ranjaya Randudongkal Kabupaten Pemalang dan mobil tersebut sedang diparkir didepan sebuah rumah milik warga dan berdasarkan informasi tersebut selanjutnya saksi dan istri saksi mendatangi rumah yang disebutkan oleh teman saksi tersebut dan sesampainya disana memang benar kami melihat kalau mobil milik istri saksi yang disewa oleh Terdakwa sedang diparkir didepan sebuah rumah dan akhirnya kami berhasil bertemu dengan pemilik rumah tersebut dan pada waktu kami menanyakan mobil tersebut orang tersebut mengatakan kalau mobil tersebut milik saksi Triwan yang telah menerima gadai dari Terdakwa.
- Bahwa pada waktu kami sampai di rumah saksi Triwan tersebut ternyata disitu sudah ada petugas dari Kepolisian Polres Pemalang bersama dengan Terdakwa sehingga pada hari itu juga saksi Triwan juga ikut diamankan dan dibawa ke Kantor Polres untuk diproses lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian ini istri saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah).
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak minta ijin dulu pada istri saksi untuk menggadaikan mobil tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi TRIWAN bin SUBARNO ;

- Bahwa Saksi menjadi saksi dalam perkara ini karena saksi telah menerima gadai mobil Suzuki pick up No. Pol. B-9390-UAF tahun 2012 type ST 150 beserta STNK-nya dari Terdakwa.
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekira pukul 15.00 WIB di rumah saksi yang terletak di Blok Artis Rt.042 Rw.005 Desa Randudongkal Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang.
- Bahwa Saksi menerima gadai tersebut dari Terdakwa sebesar Rp. 15.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa, pada waktu itu perjanjiannya Terdakwa menggadaikan mobil tersebut pada saksi sebesar Rp. 15.000.000,- (lima juta rupiah) dan dia akan menebus mobil tersebut selama satu bulan dengan mengembalikan uang pada saksi sebesar Rp. 17.250.000,- (tujuh belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa setelah saksi menerima gadai mobil dari Terdakwa mobil tersebut hanya saksi parkir didepan rumah saja saksi tidak pernah memakai mobil tersebut.
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu karena saksi tahu kalau mobil tersebut bukan milik Terdakwa setelah datang petugas dari Kepolisian menangkap saksi di rumah saksi.
- Bahwa pada waktu saksi menerima gadai mobil tersebut dari Terdakwa hanya ada STNK saja sedangkan BPKB nya tidak ada.
- Bahwa yang tahu transaksi tersebut adalah istri saksi.

Halaman 10 Putusan Nomor 113/Pid.B/2021/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan diri Terdakwa (saksi *ade charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya yang terdapat dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa benar Terdakwa mengerti dan membenarkan Dakwaan yang di dakwakan kepadanya
- Bahwa benar awal mulanya pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekira jam 14.00 WIB terdakwa pergi ke rumah Saksi MUYASAROH Binti SUWARNO selanjutnya di sebut sebagai saksi korban, yang berada di Dusun Sodong, Rt 02, Rw 02, Desa Sikasur, Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang dengan maksud akan menyewa mobil KBM Suzuki Pick Up atau Bak terbuka Nopol : B-9390-UAF milik Saksi MUYASAROH Binti SUWARNO dengan kesepakatan antara terdakwa dengan Saksi MUYASAROH untuk perharinya uang sewanya senila Rp 150 000 (seratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa benar Bahwa pada saat itu terdakwa menyampaikan ke saksi korban kalau menyewa mobil tersebut akan di gunakan untuk membawa nanas.
- Bahwa benar Bahwa Selanjutnya setelah mobil sudah di tangan terdakwa timbul keinginan terdakwa untuk menggadaikan mobil Pick Up tersebut .

-
Bahwa benar Bahwa selanjutnya pada Hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekira jam 15,00 Wib terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada TRIWAN yang bertempat tinggal Desa Randudongkal RT.042, Rw .005, Kec Randudongkal, Kabupaten Pemalang senila Rp 15 000 000 (lima belas juta rupiah)

-
Bahwa benar Maksud tujuan terdakwa menggadaikan mobil tersebut karena uang hasil menggadaikan tersebut akan di gunakan untuk membayar hutang.

Halaman 11 Putusan Nomor 113/Pid.B/2021/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
Bahwa terdakwa pada akhirnya mengaku bersalah dan menyatakanya penyesalannya

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini yaitu :

- 1 Surat keterangan usaha an. MUYASAROH yang dikeluarkan oleh Balai Desa Sikasur
- 1 Surat keterangan kepemilikan dari Leasing PT. TRIHAMAS FINANCE Purwokerto

- 1 Fotocopyan BPKB KBM Suzuki ST Pick UP

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang timbul dalam persidangan ini sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Persidangan telah turut dipertimbangkan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini dinyatakan terkutip dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan, selanjutnya dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya yang terdapat dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa telah menipu dan mengelapkan mobil milik Sdr. M.Abdul Kahar ;
- Bahwa yang digelapkan olh Terdakwa adalah Mobil Daihatsu Xenia Type R-Deluxe M/T warna silver No.Po. G-8893-CM tahun 2012 ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 03 Desember 2020 sekitar jam 23.15 Wib, di rumah Sdr. M.Abdul Kahar di Dusun Sewuni Rt.06, Rw.03 Desa Ujunggede, Kec. Ampelgading, Kab. Pemasang ;
- Bahwa Mobil milik Sdr. M.Abdul Kahar oleh Terdakwa digadaikan ke Sdr. Jirin yang beralamat di Wonokerto, Wiradesa, mobil saya gadekan sejumlah Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa awalnya pada sekitar bulan Desember 2020 saya bersama Sdr. Aris Sutikno dan Sdr. Wildan Purnawirawan menggadakan mobil Avanza seharga Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada seseorang di daerah Kagen Anggota Dalmas Res kagen bernama Galang, kemudian untuk menebus mobil Avanza tersebut, Terdakwa gadekan mobil Xenia milik Sdr. M.Abdul Kahar tersebut kepada Sdr. Jirin yang beralamat di Wonokerto,

Halaman 12 Putusan Nomor 113/Pid.B/2021/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wiradesa senilai Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kemudian dari sisa pembayaran gade tersebut Terdakwa gunakan untuk mencari rental lagi untuk menebus Xenia milik Sdr. M.Abdul Kahar namun sampai jatuh tempo mobil Xenia tidak dapat tertibus sampai lebih dari 2 bulan hampir masuk 3 bulan, kemudian Terdakwa berinisiatif untuk menggeser gade tersebut, Terdakwa bersama sdr. Bahlul Ulum menawarkan kepada Sdr. Budi untuk bisa menerima gadai mobil tersebut pada hari Senin, tanggal 22 Februari 2021 jam 22.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Sdr, Budi di belakang terminal ikut wilayah Gamer Pekalongan dan waktu itu Sdr Bahrul Ulum yang menawarkan mobil Xenia tersebut kepada Sdr. Budi belum terjadi kesepakatan dan berlanjut pagi harinya, yaitu hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekitar jam 16.00 Wib akhirnya terjadi kesepakatan harga gadai Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan kemudian Terdakwa menerima uang dari Sdr. Budi sejumlah Rp.28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) dimana kesepakatan Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dipotong Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebagai uang jasa dari mobil tersebut dan setelah itu Terdakwa menyerahkan uang kepada Sdr. Jirin sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sebagai uang tebusan atau pelunasan dan masih sisa Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan uang tersebut untuk membayar hutang Terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 jam 15.00 Wib Terdakwa ditangkap oleh anggota satreskrim Polres Pemalang ;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil milik Sdr. M.Abdul Kahar tersebut tidak ada ijin dari pemiliknya ;
- Bahwa sekarang mobil milik Sdr. M.Abdul Kahar berada di kantor Polisi Polres Pemalang disita sebagai barang bukti ;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta tersebut merupakan tidak pidana yang memenuhi unsur – unsur atas pasal yang didakwakan kepadanya ;

Halaman 13 Putusan Nomor 113/Pid.B/2021/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa / Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan ke satu pasal 372 KUHP atau kedua pasal 378 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan jaksa penuntut umum bersifat Alternatif maka Majelis Hakim akan langsung memilih salah satu dakwaan yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut yaitu dakwaan kesatu melanggar pasal 372 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. dengan sengaja dan melawan Hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain
3. yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Ad.1 Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang tanpa kecuali yang merupakan subyek Hukum serta dapat dipertanggung jawabkan semua Perbuatannya bahwa yang dimaksud Barang siapa dalam Perkara ini adalah terdakwa GHOENANJAR MULYA PUTRA SEVIANA bin TARYANI yang identitasnya telah disebutkan dalam surat dakwaan telah pula dibenarkan oleh terdakwa bahwa dalam kenyataannya terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani (akalnya) sehingga setiap perbuatannya dipertanggung jawabkan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian unsur “ Barang siapa ,” telah terpenuhi;

Ad. 2 dengan sengaja dan melawan Hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain selain

Menimbang, bahwa menurut fakta fakta yang terungkap di Persidangan yang di dengar dari keterangan saksi dan di kuatkan dengan pengakuan terdakwa serta barang bukti Bahwa awal mulanya pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekira jam 14.00 WIB terdakwa pergi ke rumah Saksi MUYASAROH Binti SUWARNO selanjutnya di sebut sebagai saksi korban, yang berada di Dusun Sodong, Rt 02, Rw 02, Desa Sikasur, Kecamatan Belik Kabupaten Pematang dengan maksud akan menyewa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil KBM Suzuki Pick Up atau Bak terbuka Nopol : B-9390-UAF milik Saksi MUYASAROH Binti SUWARNO dengan kesepakatan antara terdakwa dengan Saksi MUYASAROH untuk perharinya uang sewanya senila Rp 150 000 (seratus lima puluh ribu rupiah)

- Bahwa pada saat itu terdakwa menyampaikan ke saksi korban kalau menyewa mobil tersebut akan di gunakan untuk membawa nanas.
- Bahwa Selanjutnya setelah mobil sudah di tangan terdakwa timbul keinginan terdakwa untuk menggadaikan mobil Pick Up tersebut .
- Bahwa selanjutnya pada Hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekira jam 15,00 Wib terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada TRIWAN yang bertempat tinggal Desa Randudongkal RT.042, Rw . 005, Kec Randudongkal, Kabupaten Pemalang senila Rp 15 000 000 (lima belas juta rupiah)
- Maksud tujuan terdakwa menggadaikan mobil tersebut karena uang hasil menggadaikan tersebut akan di gunakan untuk membayar hutang.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Saksi MUYASAROH Binti SUWARNO mengalami kerugian sebesar kira kira Rp 63.000.000 (enam puluh tiga juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terungkap di Persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang dikuatkan dengan adanya barang bukti bahwa mobil KBM Suzuki Pick Up atau Bak terbuka Nopol : B-9390-UAF milik Saksi MUYASAROH Binti SUWARNO setidak tidaknya milik orang lain selain terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian unsur “ **dengan sengaja dan melawan Hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain selain,**” telah terpenuhi;

Ad.3 yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta yang terungkap di persidangan yang di dengar dari keterangan para saksi dan terdakwa

- Bahwa awal mulanya pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekira jam 14.00 WIB terdakwa pergi kerumah Saksi MUYASAROH Binti SUWARNO selanjutnya di sebut sebagai saksi korban, yang berada di Dusun Sodong, Rt 02, Rw 02, Desa Sikasur, Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang dengan maksud akan menyewa mobil KBM Suzuki Pick Up atau Bak terbuka Nopol : B-9390-UAF milik Saksi MUYASAROH Binti SUWARNO dengan kesepakatan antara terdakwa dengan Saksi MUYASAROH untuk perharinya uang sewanya senila Rp 150 000 (seratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa pada saat itu terdakwa menyampaikan ke saksi korban kalau menyewa mobil tersebut akan di gunakan untuk membawa nanas.
- Bahwa Selanjutnya setelah mobil sudah di tangan terdakwa timbul keinginan terdakwa untuk menggadaikan mobil Pick Up tersebut .
- Bahwa selanjutnya pada Hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekira jam 15,00 Wib terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada TRIWAN yang bertempat tinggal Desa Randudongkal RT.042, Rw .005, Kec Randudongkal, Kabupaten Pemalang senila Rp 15 000 000 (lima belas juta rupiah)
- Maksud tujuan terdakwa menggadaikan mobil tersebut karena uang hasil menggadaikan tersebut akan di gunakan untuk membayar hutang.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Saksi MUYASAROH Binti SUWARNO mengalami kerugian sebesar kira kira Rp 63.000.000 (enam puluh tiga juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian unsur **“yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, oleh karena semua unsur telah terbukti maka Majelis Hakim berpendapat

Halaman 16 Putusan Nomor 113/Pid.B/2021/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan juga tidak menemukan alasan, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa, maka sudah selayaknya dan seadilnya apabila Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pemidanaan maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sehingga putusan tersebut dipandang adil

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat merugikan Korban ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 Surat keterangan usaha an. MUYASAROH yang dikeluarkan oleh Balai Desa Sikasur, 1 Surat keterangan usaha an. MUYASAROH yang dikeluarkan oleh Balai Desa Sikasur, 1 Fotocopyan BPKB KBM Suzuki ST Pick UP, yang statusnya akan ditentukan dalam Amar Putusan nantinya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam pemeriksaan mulai penyidikan sampai persidangan telah ditahan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena lamanya pidana yang akan dijatuhkan masih lebih lama dari pada masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 17 Putusan Nomor 113/Pid.B/2021/PN Pml



Menimbang, bahwa menurut hemat majelis ,pidana terhadap terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa karena melanggar undang-undang dan norma yang berlaku dalam masyarakat sehingga terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis berpendapat bahwa pidana yng akan dijatukan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat pasal pasal 372 KUHP, UU No.8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan –peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa GHOENANJAR MULYA PUTRA SEVIANA bin TARYANI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENGGELAPAN**”.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa GHOENANJAR MULYA PUTRA SEVIANA bin TARYANI oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya oleh pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 Surat keterangan usaha an. MUYASAROH yang dikeluarkan oleh Balai Desa Sikasur
 - 1 Surat keterangan kepemilikan dari Leasing PT. TRIHAMAS FINANCE Purwokerto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Fotocopyan BPKB KBM Suzuki ST Pick UP
Barang bukti tersebut diatas disatukan dalam berkas perkara

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pemalang, pada hari Rabu, tanggal 25 Agustus 2021, oleh kami, St. Iko Sudjatmiko, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mas Hardi Polo, S.H., Syaeful Imam, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dwi Tjahyaningtyas, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pemalang, serta dihadiri oleh Yuli Widiowati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara Telleconference.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mas Hardi Polo, S.H.

St. Iko Sudjatmiko, S.H.

Syaeful Imam, S.H.

Panitera Pengganti,

Dwi Tjahyaningtyas, S.H.